

**SISTEM TENURIAL MASYARAKAT FLORES TIMUR: MEMBANDINGKAN  
KONSTRUKSI BUDAYA SUKU GORAN TOKAN DAN SUKU LAMA TOKAN  
DALAM MEMPERSEPSIKAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

**SARI DEWI**

**NIT. 21303854**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2025**

## ***ABSTRACT***

This study aims to compare the tenurial systems and cultural constructions of two indigenous communities in Witiham District, Adonara Island namely, the Goran Tokan and Lama Tokan clans in their perceptions of land ownership certificates. Employing a qualitative ethnographic approach, the research was conducted through participant observation, in-depth interviews, and document analysis. The findings reveal that both clans perceive land not merely as an economic asset, but as a sacred entity inherited through kinship and governed by customary law. Land serves as a symbol of collective identity, binding the people to their ancestors and to the natural environment.

Within the local sociopolitical structure, the Lama Tokan clan acts as the land-owning group (*lewo alapen*), while the Goran Tokan clan holds the status of nobility (*ata kebelen*) with traditional privileges in resource management. Both play vital roles in land ownership and inheritance, although they differ in their views on legal land certification. Some community members recognize land certificates as important for legal certainty and protection, while others continue to rely on customary legitimacy as the ultimate source of authority.

This research underscores the importance of adaptive and culturally sensitive land policies. It highlights the need for meaningful integration between state legal systems and customary institutions to ensure inclusive and equitable agrarian justice. Understanding local tenurial systems is therefore essential not only for academic inquiry but also for shaping policies that uphold indigenous rights and promote sustainable land governance.

**Keywords:** *Tenurial System, Land Certificate, Cultural Construction, Indigenous Community, East Flores.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	a
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	b
HALAMAN MOTTO .....	c
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	g
DAFTAR TABEL .....	1
DAFTAR GAMBAR .....	2
INTISARI .....	3
<i>ABSTRACT</i> .....	4
BAB I PENDAHULUAN .....	5
A. Latar Belakang .....	5
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kerangka Teoritis .....	22
1. Sistem Tenurial .....	22
2. Konstruksi Budaya .....	27
3. Masyarakat Hukum Adat .....	28
4. Pendaftaran Tanah Ulayat .....	29
5. Sertipikat Hak Atas Tanah .....	31
C. Kerangka Pemikiran .....	33
35	
BAB III METODE PENELITIAN .....	36
A. Format Penelitian .....	36
B. Lokasi Penelitian .....	38
C. Jenis, Sumber, Dan Teknik Pengumpulan Data .....	39

1. Jenis Data .....	39
2. Sumber Data.....	40
3. Teknik Pengumpulan Data .....	41
D. Subjek Penelitian.....	42
E. Teknik Analisa Data.....	44
1. Reduksi Data .....	45
2. Penyajian Data.....	45
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi .....	45
4. Analisis Tematik.....	45
5. Triangulasi Data .....	46
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM SUKU GORAN TOKAN DAN SUKU LAMA</b>	
<b>TOKAN DI KABUPATEN FLORES TIMUR.....</b>	<b>47</b>
A. Masyarakat Kesukuan Di Flores Timur .....	47
B. Sistem Keekerabatan Dan Pengelolaan Tanah Pada Masyarakat Flores Timur .....	52
C. Witihamas Sebagai Asal Muasal Suku Goran Tokan Dan Suku Lama Tokan .....	56
1. Sejarah Kampung dan Struktur Spasial .....	56
2. Witihamas Dahulu dan Sekarang .....	60
3. Adat dan Ritual.....	64
D. Suku Goran Tokan Dan Suku Lama Tokan .....	69
1. Nama dan Marga .....	69
2. Kedudukan dalam Adat .....	71
3. Filosofi dan Makna Tanah.....	72
<b>BAB V SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM KONSTRUKSI BUDAYA</b>	
<b>SUKU GORAN TOKAN DAN SUKU LAMA TOKAN.....</b>	<b>76</b>
A. Sistem Dan Praktik Tenurial Dalam Pola Penguasaan Dan Pemilikan Tanah.....	76
1. Pola Penguasaan Tanah Pada Suku Goran Tokan dan Suku Lama Tokan .....	76
2. Pola Pemilikan Tanah Pada Suku Goran Tokan dan Suku Lama Tokan.....	79
B. Persepsi Terkait Tanda Bukti Penguasaan Dan Kepemilikan Tanah Pada Suku Goran Tokan Dan Suku Lama Tokan .....	82
C. Pengetahuan Terkait Tanda Bukti Pengurusan Kepemilikan Tanah Pada Suku Goran Tokan Dan Suku Lama Tokan .....	88
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR ISTILAH.....</b>	<b>101</b>

DAFTAR PUSTAKA.....	103
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>108</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sertipikat hak atas tanah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bukti autentik yang memberikan kepastian hukum atas kepemilikan, penguasaan, atau hak lain terhadap suatu bidang tanah. Kekuatan pembuktian sertipikat hak atas tanah dapat diketahui dalam Pasal 19 UUPA dan Pasal 32 PP No.24 Tahun 1997 yang menerangkan bahwa sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang terkuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Saifuddin & Qamariyanti, 2022). Dengan adanya sertipikat, batas-batas kepemilikan tanah menjadi jelas dan dapat diakui secara formal oleh negara. Sertipikat ini tidak hanya mencakup satu jenis hak, tetapi juga berbagai bentuk hak atas tanah sesuai kebutuhan, seperti Hak Milik yang memberikan hak penuh atas tanah, Hak Guna Usaha untuk kepentingan agribisnis, Hak Guna Bangunan untuk mendirikan bangunan, serta Hak Pakai untuk penggunaan tertentu dengan batasan waktu tertentu.

Melihat pentingnya kebutuhan manusia terhadap tanah, maka perlu adanya sertipikat tanah sebagai dasar hukum yang kuat guna menghindari penggunaan tanah yang sering berujung ke ranah kasus persengketaan seperti pembebasan tanah, penggusuran, status hak atas tanah dan lain-lain yang membutuhkan suatu perhatian yang serius terhadap kasus hukum tersebut (Mulyana Darusman, 2017). Di Indonesia, sertifikasi atas tanah belum mencakup secara penuh semua bidangnya. Dari sekitar 126 juta bidang tanah, sampai september 2024 sekitar 93,4 juta bidang yang telah mendapatkan sertipikat, sementara yang lainnya belum memiliki dokumen legal yang cukup. Kondisi ini timbul karena faktor-faktor beragam, seperti minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya memiliki sertipikat tanah, percepatan administrasi yang dianggap tinggi, serta keterbatasan layanan pertanahan yang tersedia, terutama di pedesaan atau daerah terpencil. Dampaknya, masih banyak warga yang belum merasakan kepastian hukum dari sertipikat kepemilikan tanah.

Sertipikat hak atas tanah dianggap penting bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi modern atau tinggal di wilayah perkotaan. Tanah di daerah ini memiliki nilai komersial tinggi dan sering kali menghadapi risiko sengketa. Bagi

kelompok ini, sertipikat bukan hanya digunakan sebagai sarana memperoleh kepastian hukum, tetapi juga berperan penting dalam menunjang berbagai transaksi ekonomi, seperti pengalihan hak atau pembiayaan dengan jaminan tanah. Namun, pandangan ini tidak selalu sama dengan yang dipercayai masyarakat tradisional. Mereka cenderung menganggap tanah sebagai warisan dari leluhur, di mana nilai rohani dan budayanya lebih penting daripada nilai ekonomisnya. Kelompok ini lebih suka memelihara tanah berdasarkan tradisi yang sudah mereka terima dari generasi ke generasi, sehingga mereka tidak merasa perlu mengantungkan diri pada izin resmi dari pemerintah. Meskipun dalam Undang-Undang Pokok Agraria telah dijelaskan secara rinci betapa pentingnya memiliki sertipikat hak atas tanah untuk melindungi hak kita atas tanah di depan hukum, namun ternyata faktanya menggambarkan bahwa masih banyak wilayah-wilayah di negara Indonesia yang belum bersertipikat (Sari, 2024). Dalam sudut pandang mereka, hukum adat telah dianggap memadai untuk menjamin kepemilikan dan penggunaan tanah dengan adil di lingkungan mereka, sehingga dokumen sertipikat tanah tidak diutamakan.

Masyarakat tradisional sering memiliki ikatan komunitas yang kuat, yang dalam istilah sosiologi disebut "*gemeinschaft*", di mana hubungan sosial didasarkan pada kekerabatan, kebersamaan, dan nilai-nilai adat. Dalam perspektif ini, tanah dianggap tidak sekadar sebagai kekayaan material, melainkan juga sebagai warisan yang penuh dengan nilai simbolis dan spiritual bagi kelangsungan hidup komunitas. Tanah sering dilihat sebagai kepunyaan bersama atau warisan keluarga yang mesti dirawat demi kegunaan keturunan yang akan datang. Mereka mengikuti tradisi di mana diatur cara tanah digunakan, didistribusikan, dan diurus, sehingga mereka tak merasa butuh diakui secara resmi oleh pemerintah melalui sertipikat. Sistem kekerabatan yang kuat dan penghormatan terhadap nilai-nilai tradisional menjadi alasan utama mengapa masyarakat tradisional kerap memandang sertifikasi tanah sebagai hal yang tidak mendesak, karena kepercayaan terhadap aturan adat sudah dianggap cukup untuk menjaga harmoni dan keadilan dalam komunitas mereka (van Wyk, 2022).

Di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, masyarakat memegang tradisi kekerabatan yang sangat kuat, di mana tanah memiliki makna yang melampaui sekadar aset ekonomi. Bagi mereka, tanah adalah bagian tak terpisahkan dari identitas komunitas dan warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tanah dipandang sebagai simbol hubungan spiritual dengan leluhur, yang dijaga dengan

penuh penghormatan melalui aturan adat yang ketat. Dalam sistem ini, hukum adat berfungsi sebagai landasan utama dalam mengelola, membagi, dan melindungi tanah, sehingga kebutuhan akan legalitas formal, seperti sertifikat tanah, sering kali tidak dianggap mendesak. Setiap masyarakat adat mempunyai pokok-pokok aturan adat yang masih dianut berkenaan dengan teritorial, kekuasaan, pemilikan, dan pemakaian atas tanah, meskipun tidak tertulis (Tim Peneliti Sistematis STPN, 2015). Masyarakat lebih mengutamakan kepercayaan pada norma adat yang telah terbukti menjaga harmoni dalam komunitas mereka selama bertahun-tahun. Kondisi ini mencerminkan adanya perbedaan pandangan antara tradisi lokal dan tuntutan hukum modern, di mana kebutuhan akan sertifikasi formal tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai tradisional yang dipegang teguh oleh masyarakat Flores Timur.

Keberadaan masyarakat hukum adat juga dapat kita lihat di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, tepatnya di wilayah Witihama (sebutan 5 desa dalam wilayah Kecamatan Witihama). Hukum Adat sebagai dasar pembentukan Hukum Agraria Nasional memang menghadapi kesulitan-kesulitan tertentu. Kesulitan tersebut berkaitan dengan sifat pluralisme Hukum Adat itu sendiri, masing-masing masyarakat hukum adat mempunyai Hukum Adatnya sendiri-sendiri yang tentunya terdapat perbedaan (Dr. Muwahid, SH., 2019). Perbedaan tersebut datang dari peran suku yang mendiami wilayah tersebut. Dimana peran suku sangat penting dalam proses pendaftaran tanah ulayat di Adonara karena suku memiliki peran utama dalam mengelola dan menjaga tanah adat yang diwariskan turun-temurun. Dalam proses ini, berbagai elemen adat terlibat, termasuk peran pemimpin suku, kepala adat, dan tokoh masyarakat yang memiliki otoritas dalam struktur adat.

Di bagian timur pulau Adonara di wilayah Witihama terdapat banyak suku yang mendiami wilayah Witihama seperti Suku Bahi, Lamablawa, Lamahoda, Lama Tokan (Lama Tokan Kowa Bala), Goran Tokan (Lama Tokan Seran Goran), dan masih banyak suku lainnya yang mendiami wilayah Witihama. Dalam hubungannya dengan proses pendaftaran tanah peran para kepala suku dari masing-masing suku sangat penting. Terlepas dari peran kepala suku, di Witihama sendiri masih menganut sistem kasta atau strata sosial dalam suku. Stratifikasi sosial merupakan suatu gejala sosial yang tidak mungkin dapat dihindari yang artinya bahwa akan terdapat pada setiap masyarakat (Tobar et al., 2020). Budaya dan kepercayaan akan kasta dalam kehidupan

masyarakat menjadi salah satu faktor terhambatnya proses pendaftaran tanah di Witihamana.

Di tengah perkembangan zaman seperti saat ini, perspektif masyarakat Witihamana tentang status hak atas tanah dikatakan masih sangat rendah. Berdasarkan data Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur, hingga saat ini jumlah bidang tanah yang telah memiliki sertipikat hak atas tanah hanya sebanyak 20 bidang tanah dari jumlah desa sebanyak 16 desa di Kecamatan Witihamana. Sedangkan, Wilayah Witihamana merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi di pulau Adonara dengan Luas wilayah 77,97 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk Witihamana pada 2021 yaitu 16.816 jiwa. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya status hak atas tanah, status suku, dan pemahaman tentang status hak atas tanah. Berdasarkan pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tujuan pendaftaran tanah yaitu: Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan (Manthovani & Istiqomah, 2021).

Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) di bidang pertanahan antara perorangan dengan perorangan; perorangan dengan badan hukum; badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya (Gama Lusi et al., 2023). Masyarakat Witihamana sendiri meyakini adanya restu tuan tanah (*lewo alapen*) dan wewenang suku *ata kebelen* (bangsawan) dalam beberapa momentum besar atau hajatan masyarakat Witihamana. Hubungan yang terjalin antara *Kepala Suku, Tuan Tanah, dan Ata Kebelen* dikatakan baik karena tidak saling melangkahi masing-masing wewenang. Suku yang berperan adalah suku Lama Tokan (Lama Tokan Kowa Bala) sebagai tuan tanah (*lewo alapen*) atau penduduk asli (*ile jadi*) dan Suku Goran Tokan (Lama Tokan Seran Goran) sebagai suku bangsawan (*ata kebelen*). Wewenang ini merupakan suatu wewenang yang diyakini dan dihormati oleh masyarakat Witihamana sejak dari zaman penjajahan Belanda. Dimana tiap suku yang ada di wilayah Witihamana memiliki peranan penting untuk menjaga daerah kekuasaan Raja dari serangan Belanda. Dengan suku Lama Tokan sebagai tuan tanah (*lewo alapen*) maka dalam budaya masyarakat Adonara, wilayah Witihamana disebut sebagai *Lewo Tokan Witihamana*. Sehingga sebagian besar urusan tanah yang termasuk dalam wilayah ulayat Witihamana dan wilayah kedua suku tersebut harus mengetahui

tua adat dari kedua suku tersebut untuk meminimalisir terjadinya sengketa tanah di masyarakat, karena banyak masyarakat Witihama tumpuhan hidupnya bergantung pada hasil bumi, sehingga asal-asal tanah harus ada keabsahan dari tua adat.

Memang tak dapat dipungkiri bahwa persoalan tanah di Pulau Adonara hampir terjadi di setiap tahun dan selalu memakan korban, hal ini terjadi karena kebutuhan masyarakat akan tanah terus bertambah dan semakin kompleks sementara areal tanah tidak bertambah (Gama Lusi et al., 2023). Meskipun pengakuan masyarakat adat secara formal menunjukkan penghargaan pemerintah terhadap hubungan masyarakat adat dan tanah ulayatnya, kenyataannya masalah pengakuan ini bukanlah masalah utama yang dihadapi masyarakat adat saat ini, karena pada level internal masyarakat hukum adat juga mengalami masalah. Berdasarkan kenyataan di lapangan dan data bidang tanah terdaftar dari Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur, peneliti ingin mengkaji peran Suku *Lama Tokan (Lama Tokan Kowa Bala)* dan *Goran Tokan (Lama Tokan Seran Goran)* dalam sistem tenurial dan perspektifnya terhadap sertipikat hak atas tanah di wilayah Witihama.

## B. Rumusan Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki lebih dari 1.300 suku yang tinggal di negara ini sehingga perspektif masyarakatnya tentang tanah juga sangat beragam. Khususnya di wilayah-wilayah dengan masyarakat adat yang kuat, sistem tenurial tradisional sering kali menjadi landasan utama dalam pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah. Pola-pola ini beragam dan dipengaruhi oleh nilai budaya, tradisi, serta sistem kekerabatan masing-masing suku. Namun, bagaimana pola penguasaan dan pemilikan tanah pada kedua suku ini saling berbeda, belum banyak dikaji secara mendalam. Perbedaan tersebut dapat mencakup struktur kekerabatan, peran hukum adat, dan bagaimana tanah diwariskan atau dikelola oleh masing-masing komunitas.

Di Nusa Tenggara Timur tepatnya di Witihama salah satu daerah di bagian timur Pulau Adonara, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur memiliki budaya sendiri dalam menyikapi masalah tanah. Masyarakat Witihama sendiri merupakan masyarakat adat yang terdiri atas berbagai jenis suku yang pada umumnya seperti di daerah lain yakni memiliki dinamika yang kompleks seperti terjadi di wilayah pedesaan atau daerah dengan adat istiadat yang kuat. Adat istiadat yang kuat dan sebagian besar wilayah Witihama adalah merupakan tanah ulayat yang dikuasai oleh

suku-suku yang mendiami wilayah Witihama, hal ini mempunyai dampak yang besar dalam proses pendaftaran tanah.

Dari berbagai suku yang ada di wilayah Witihama, ada dua suku yang mempunyai peran penting dalam masalah tanah di wilayah Witihama. Suku tersebut adalah Suku Lama Tokan (Lama Tokan Kowa Bala) dan Goran Tokan (Lama Tokan Seran Goran). Kedua suku ini memiliki wewenang sendiri yang dipercaya dan dihormati oleh masyarakat Witihama dan merupakan suatu keyakinan yang dari zaman kerajaan hingga sekarang. Meskipun modernisasi tidak dapat kita hindari, namun budaya dan kepercayaan yang dianut masyarakat Witihama akan kedudukan Suku Lama Tokan (Lama Tokan Kowa Bala) dan Goran Tokan (Lama Tokan Seran Goran) tidak dapat dilupakan atau dihilangkan begitu saja.

Dengan Suku Lama Tokan (Lama Tokan Kowa Bala) sebagai penduduk asli /tuan tanah (*lewo alapen*) dan Goran Tokan (Lama Tokan Seran Goran) sebagai suku bangsawan (*ata kebelen*) tentu saja mempunyai peran penting dalam masalah tanah di Witihama, khususnya dalam proses pendaftaran tanah. Menurut data Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur, jumlah bidang tanah di wilayah Kecamatan Witihama hanya sebanyak 20 bidang tanah yang memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah dari 16 desa yang ada di Kecamatan Witihama. Tentu saja jumlah ini sangat tidak sebanding dengan kondisi masyarakat Witihama, luas wilayah Witihama serta latar belakang pendidikan yang ada pada masyarakat Witihama.

Perbandingan dalam konteks sistem tenurial antara suku Goran Tokan dan Lama Tokan dapat menunjukkan perbedaan mendasar dalam hal pemahaman hak atas tanah. Terry (2006) menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, masyarakat adat memandang tanah sebagai sumber daya yang tidak dapat dipisahkan dari hubungan sosial dan budaya, sedangkan sistem formal menganggap tanah sebagai objek yang dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan. Oleh karena itu, dalam perbandingan ini, sangat penting untuk mengeksplorasi bagaimana kedua suku tersebut memahami dan mengelola tanah dalam bingkai tradisi mereka, serta bagaimana pandangan mereka terhadap sertipikat tanah muncul dalam konteks perubahan sosial dan politik. Dapat disimpulkan bahwa Perbandingan antar suku dalam konteks sistem tenurial dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana budaya masing-masing mempengaruhi persepsi dan pengelolaan tanah. Dalam hal ini, suku Goran Tokan dan Lama Tokan memiliki pendekatan yang berbeda dalam menghadapi konsep

hak atas tanah dan sertipikat, yang berakar dari nilai-nilai budaya dan sosial mereka. Analisis ini membantu untuk memahami bagaimana konstruksi budaya mempengaruhi interaksi masyarakat adat dengan sistem hukum formal yang diterapkan oleh negara.

Ketidaksesuaian antara sistem tenurial tradisional dan pendekatan legalisasi aset formal merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas keragaman sistem pengelolaan lahan yang dimiliki oleh ribuan kelompok masyarakat adat di berbagai wilayah. Setiap suku atau komunitas adat di Indonesia mempunyai peraturan dan metode unik dalam mengelola kepemilikan dan penggunaan lahan, yang tidak selalu sejalan dengan sistem hukum pertanahan yang umum di seluruh negara. Maka, demi menyelesaikan tantangan ini, pemerintah perlu merancang kebijakan yang menjunjung tinggi keragaman model pengaturan tata ruang tradisional tanah, sambil tetap mempertimbangkan keperluan akan jaminan hukum yang dibawa lewat proses legalisasi aset.

Dalam pendekatan ini, partisipasi aktif masyarakat adat sangat penting pada setiap tahap penyusunan kebijakan. Proses ini mencakup identifikasi, pemetaan, hingga pengakuan formal terhadap tanah ulayat. Pengakuan tersebut tidak hanya terbatas pada dokumen hukum formal, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap sistem pengelolaan adat yang bersifat komunal. Tanah ulayat, sebagai aset bersama masyarakat adat, tidak dapat diperlakukan begitu saja dengan pendekatan sertifikasi individual. Pemerintah perlu memberikan pendidikan dan peluang akses yang luas kepada masyarakat adat dalam memahami serta memanfaatkan layanan pertanahan, namun tetap menghormati nilai-nilai budaya yang dianut. Dengan begitu, diharapkan terjadi keselarasan antara penghargaan terhadap kebijaksanaan lokal dan perlindungan hukum terhadap tanah, yang dapat menjamin kemakmuran masyarakat adat sambil mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian masalah di atas, penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana sistem dan praktik tenurial dalam pola penguasaan dan pemilikan tanah pada Suku Goran Tokan dan Suku Lama Tokan?
2. Bagaimana persepsi Suku Goran Tokan dan Suku Lama Tokan mengenai sertipikat atau tanda bukti kepemilikan tanah?

3. Bagaimana pengetahuan masyarakat Suku Goran Tokan dan Suku Lama Tokan mengenai pengurusan sertipikat atau tanda bukti kepemilikan tanah?

#### C. Tujuan Penelitian

Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui sistem dan praktik tenurial Suku Goran Tokan dan Lama Tokan dalam pola penguasaan dan pemilikan tanahnya. Dalam hal ini akan didalami keunikan struktur kekerabatan, adat istiadat, cara pengelolaan tanah serta ikatan dengan tanah.
2. Mengetahui persepsi Suku Goran Tokan dan Lama Tokan mengenai sertipikat atau tanda bukti kepemilikan tanah. Dalam hal ini akan didalami pengaruh budaya pada persepsi kedua suku terkait konsep legalitas tanah dan bukti kepemilikan tanah.
3. Mengidentifikasi pengetahuan Suku Goran Tokan dan Lama Tokan mengenai proses pengurusan sertipikat atau bukti kepemilikan tanah.

#### D. Manfaat Penelitian

##### **Manfaat Teoritis Penelitian:**

##### **1. Mengembangkan keragaman konsep tenurial adat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga dalam pemahaman mengenai sistem kepemilikan tanah tradisional serta kaitannya dengan nilai budaya. Dengan mempelajari cara Suku Goran Tokan dan Suku Lama Tokan menguasai dan memiliki tanah, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang diversitas sistem pengelolaan tanah di kalangan masyarakat adat. Selain itu, penelitian ini juga membahas bagaimana tradisi dan norma lokal memainkan peran penting dalam praktik pertanahan di Indonesia.

##### **2. Mengembangkan Teori Hukum Adat dan Agraria**

Penelitian ini pun dapat memperluas pemahaman terhadap teori-teori hukum adat dan agraria, terutama saat dibandingkan antara sistem hukum adat dan hukum negara. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk studi lebih lanjut mengenai interaksi antara kedua sistem hukum ini, baik dalam konteks integrasi maupun ketidakselarasan.

### **3. Meningkatkan Pemahaman Tentang Pengaruh Budaya Terhadap Pengelolaan Tanah**

Dengan mengkaji pandangan budaya masyarakat terhadap tanda bukti kepemilikan tanah, penelitian ini akan memperluas pemahaman tentang nilai-nilai budaya masyarakat adat dalam mempengaruhi sikap terhadap legalitas tanah dalam sistem hukum formal. Pengetahuan ini akan membawa pandangan baru dalam bidang studi antropologi hukum dan sosial.

#### **Manfaat Praktis Penelitian:**

- 1. Memberikan Rekomendasi bagi Kebijakan Pertanahan**  
Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga pertanahan agar dapat merumuskan kebijakan yang lebih tanggap terhadap variasi sistem kepemilikan tanah tradisional. Dengan memahami perbedaan dalam cara Suku Goran Tokan dan Suku Lama Tokan memiliki dan menguasai tanah, serta cara mereka melihat keabsahan kepemilikan tanah, kebijakan pertanahan bisa diadaptasi untuk lebih menghormati warisan budaya setempat sambil tetap memperhatikan pentingnya kejelasan hukum.
- 2. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Proses Legalitas Tanah**  
Penelitian ini bisa menjadi dasar bagi program edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat adat mengenai pengurusan tanda bukti kepemilikan tanah. Hal ini bertujuan agar mereka dapat lebih memahami langkah-langkah sertifikasi tanah dan mendapatkan akses yang lebih lancar terhadap layanan pertanahan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses legalisasi tanah, diharapkan masyarakat dapat mengatasi hambatan administratif yang sering kali menghalangi mereka dalam mengamankan hak hukum atas tanah milik mereka.
- 3. Mendorong Integrasi Sistem Hukum Adat dengan Sistem Hukum Nasional**  
Manfaat praktis lainnya yaitu memperkuat integrasi antara sistem hukum adat dengan sistem hukum pertanahan negara. Penelitian ini akan memberikan kontribusi berharga bagi pemerintah dalam mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dalam pengelolaan tanah. Pendekatan ini tidak hanya memperhitungkan hukum negara, tetapi juga menghargai serta memperhatikan sistem pengelolaan tanah tradisional yang dianut oleh masyarakat adat.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa Suku Goran Tokan dan Suku Lama Tokan memiliki kesamaan mendasar dalam memandang tanah sebagai warisan sakral, yang diwariskan secara genealogis dan dilindungi oleh norma-norma adat. Legitimasi kepemilikan tanah lebih ditentukan oleh kesaksian dan pengakuan adat daripada dokumen legal formal negara. Meski demikian, terdapat perbedaan dalam struktur sosial dan cara pengelolaan hak atas tanah. Suku Goran Tokan cenderung lebih terbuka terhadap dokumen legal seperti akta jual beli dan sertifikat tanah, terutama dalam konteks hubungan dengan pihak luar. Sebaliknya, Suku Lama Tokan lebih konservatif dan menempatkan proses adat sebagai satu-satunya jalur sah dalam pengalihan hak. Secara umum, kedua suku sedang mengalami transisi perlahan menuju integrasi antara sistem adat dan sistem hukum formal, namun nilai-nilai adat tetap menjadi fondasi utama dalam struktur tenurial masyarakat.
2. Suku Goran Tokan dan Suku Lama Tokan memiliki persepsi yang sama mengenai tanda bukti kepemilikan tanah. Keduanya mengutamakan *legitimasi adat* sebagai dasar sah kepemilikan tanah. Kesaksian lisan dari tetua adat atau tokoh masyarakat masih menempati posisi sentral dalam sistem tenurial pada kedua suku. Perbedaan utama antara kedua suku terlihat pada derajat penerimaan terhadap dokumen formal negara. Suku Goran Tokan cenderung lebih adaptif terhadap instrumen legal formal, terutama dalam konteks menghadapi persoalan pertanahan lintas komunitas. Sementara itu, Suku Lama Tokan lebih menekankan keabsahan adat sebagai satu-satunya jalur yang sah dalam proses pengalihan dan pengakuan hak atas tanah.
3. Suku Goran Tokan dan Suku Lama Tokan memiliki pengetahuan yang sama dalam mengurus tanda bukti kepemilikan tanah. Kedua suku mengikatkan diri secara kuat pada sistem adat yang diwariskan secara turun-temurun. Mereka tidak bergantung pada dokumen resmi seperti sertifikat, melainkan mengandalkan ingatan kolektif, garis keturunan, serta pengakuan dari komunitas melalui ritus dan norma adat. Hak atas tanah diakui secara sosial dan spiritual, bukan

administratif. Meski begitu, mulai muncul kesadaran, terutama di kalangan generasi muda, mengenai pentingnya dokumen legal sebagai perlindungan hukum. Namun, keterbatasan informasi, biaya, dan prosedur yang dianggap rumit masih menjadi tantangan utama dalam proses formal.

4. Subjek dan objek dalam sistem tenurial masyarakat Suku Goran Tokan dan Suku Lama Tokan merefleksikan prinsip-prinsip kultural yang kuat dan berakar pada struktur sosial adat. Subjek tenurial tidak hanya dimaknai sebagai individu, tetapi juga bersifat komunal, dipegang oleh suku, klen, atau rumah adat yang memiliki legitimasi atas penguasaan dan pengelolaan tanah secara turun-temurun. Sementara itu, objek tenurial mencakup tanah ulayat, kebun, hutan, dan situs-situs sakral yang memiliki nilai tidak hanya ekonomis, tetapi juga sosial dan spiritual. Tanah bagi kedua suku ini bukan sekadar ruang produksi, melainkan warisan leluhur yang mengandung identitas, kehormatan, dan ikatan adat yang harus dijaga. Oleh karena itu, sistem tenurial adat mereka tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai kolektif dan norma adat yang terus hidup dan menjadi dasar dalam mengatur hubungan antara manusia, tanah, dan komunitas.

## B. Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN):  
Diharapkan dapat memberikan pendampingan yang aktif dan berkelanjutan kepada masyarakat adat dalam proses pengurusan sertipikat tanah, dengan menghormati struktur sosial dan nilai-nilai adat yang berlaku. Program seperti PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) sebaiknya disesuaikan dengan konteks kultural lokal agar lebih mudah diterima dan diakses oleh masyarakat Witihamana.
2. Kepada Pemerintah Desa dan Lembaga Adat:  
Perlu dilakukan kerja sama yang lebih kuat dalam membangun jembatan antara sistem adat dan sistem hukum nasional, melalui forum musyawarah adat dan sosialisasi bersama. Pemerintah desa juga diharapkan dapat menjadi penghubung informasi yang efektif agar masyarakat tidak hanya mengetahui pentingnya sertifikat, tetapi juga memahami prosedurnya dengan benar.
3. Kepada Generasi Muda dan Organisasi Pemuda (seperti Karang Taruna):  
Diharapkan terus berperan aktif dalam menyebarkan informasi mengenai

pentingnya perlindungan hukum atas tanah serta menjadi penggerak literasi hukum dan teknologi di kalangan masyarakat adat. Peran generasi muda sangat penting dalam menjembatani nilai adat dan sistem negara secara kritis dan konstruktif.

#### 4. Kepada Peneliti dan Akademisi

Diharapkan terus mendokumentasikan dan mengkaji praktik-praktik lokal terkait tenurial adat agar bisa menjadi dasar rekomendasi kebijakan publik yang lebih berpihak kepada masyarakat adat. Penelitian yang berpijak pada realitas lokal dapat membantu memperkaya pendekatan agraria yang lebih adil dan kontekstual. Diharapkan terus mendokumentasikan dan mengkaji praktik-praktik lokal terkait tenurial adat agar bisa menjadi dasar rekomendasi kebijakan publik yang lebih berpihak kepada masyarakat adat. Penelitian yang berpijak pada realitas lokal dapat membantu memperkaya pendekatan agraria yang lebih adil dan kontekstual.

## DAFTAR ISTILAH

<i>Lewo</i>	Kampung
<i>Lewo alapen</i>	Penduduk asli
<i>Ata kebelen</i>	Bangsawan
<i>Ile jadi/ ile lodo hau</i>	Dari gunung
<i>Tana pu'an</i>	Asal usul tanah
<i>Mori wulan – lema geten</i>	Ungkapan penghormatan terhadap leluhur
<i>Lango atau uma</i>	Rumah Adat
<i>Tana morin</i>	Tanah hidup
<i>Tana laran</i>	Tanah sebagai warisan yang suci
<i>Bau lolon</i>	Ungkapan ritual pemanggilan arwah leluhur
<i>Nuba nara</i>	Batu perjanjian/batu-batu penanda nenek moyang
<i>Lewo kakan</i>	Kampung induk
<i>Lewo arin</i>	Sub kampung
<i>We'wa</i>	kuasa
<i>Teti wanan bale papan/teti wanan</i>	Tangan kanan atau sayap kanan
<i>Lali nekin bale papan</i>	Tangan kiri
<i>Lewo lein / lewo ikun</i>	Ekor atau kaki (kampung)
<i>Lewo koten</i>	Bagian kepala
<i>Uak tukan wai mata</i>	Pusat atau jantung kampung, tempat mata air
<i>Korke</i>	Rumah adat masyarakat Lamaholot
<i>Wato mean</i>	Batu merah
<i>Kapek one</i>	Kampung kapas
<i>Narakakan</i>	Ahli nujum
<i>Diwite dihama</i>	Disini juga sama baiknya
<i>Se tana tawan nooro tawan, se ekan gere nooro gere</i>	sejak terciptanya bumi atau kampung,

<i>Nawin</i>	Sebuah wadah tradisional yang terbuat dari sebatang bambu pendek
<i>Neak</i>	Gelas yang dibuat dari tempurung kelapa
<i>Koda</i>	Doa
<i>Ina tanah ekan</i>	Ibu tanah yang melahirkan
<i>Tana nolo gang, nolo nenu</i>	Tanah makan terlebih dahulu, minum terlebih dahulu
<i>Tutu Koda/ Tutu maring usu asa</i>	Cerita asal usul
<i>natoni leten tana</i>	persembahan kepada tanah leluhur
<i>hogo lodo</i>	pembukaan kebun baru
<i>tana ni mehat titen hala, tana ni nene ama gena, tite raga hama-hama</i>	tanah ini bukan milik pribadi, tapi milik leluhur yang harus kita jaga bersama-sama

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- Arizona, Y. (2013). *Masyarakat Adat dalam Kontestasi Pembaruan Hukum*. 1–12.
- Arnold, L., Wiriosudarmo, R., & Tulele, H. (2017). *Hak Ulayat dan Kosmologi Papua. Jayapura: Universitas Cenderawasih Press*.
- Barnes, R. H. (2007). *A Legendary History in Witihama, Eastern Adonara, Indonesia: An Enduring Context for Disagreement*.
- Bebe, M. B. (2012). *Bau Lolon Ritus Sentral Adat Budaya Lamaholot*.  
[https://www.goodreads.com/author/show/6832972.Michael\\_Boro\\_Bebe](https://www.goodreads.com/author/show/6832972.Michael_Boro_Bebe)
- Benda-Beckmann, F. von. (2003). *Legal pluralism and the role of land law in development*.
- Berger dan Luckmann. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Doubleday.
- Bernhard Limbong. (2012). *Hukum Agraria Nasional*. Margareth Pustaka.
- Boedi Harsono. (2003). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*.
- Bowen, G. A. (2009). *Document Analysis as a Qualitative Research Method*. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using thematic analysis in psychology*. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Cotula. (2007). *Land tenure, gender, and globalisation: A study of contemporary processes in West Africa*. FAO.
- Creswell, J. (2007). *Qualitative Inquiry & research Design*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Deininger, K. (2003). *Land policies for growth and poverty reduction*. World Bank and

*Oxford University Press.*

- Dr. Muwahid, SH., M. H. (2019). Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).  
[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_Sistem\\_Pembetungan\\_Terpusat\\_Strategi\\_Melestari](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari)
- Emzir. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan*.
- Foucault, M. (1972). *The Archaeology of Knowledge*. Pantheon Books.
- Gama Lusi, A., Uksan, A., Adnan Madjid, M., Keamanan Nasional, F., Pertahanan Republik Indonesia, U., Bogor, K., & Jawa Barat, P. (2023). Resolusi Konflik Agraria Tanah Desa berbasis Kearifan Lokal di Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2).
- Garung, A. N. D. (2025). *Helicopter View: Menilik Ekonomi Regional Kabupaten Flores Timur*.
- Gautam, S. (2019). *Land tenure systems, land rights, and land administration: A global perspective*. Routledge.
- Geertz, C. (1963). *Agricultural involution: The processes of ecological change in Indonesia*. University of California Press.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.
- Harrison. (2006). *Cultural landscapes: Anthropology and archaeology*. Springer.
- Isnanto, B. A. (2023). Mengenal 16 Suku dan Masyarakat Adat Asli Nusa Tenggara Timur. *DetikBali*.
- Kebingin, B. Y., Timur, F., Timur, N. T., Keban, Y. B., Timur, F., Timur, N. T., & Sihombing, A. A. (2024). *Local Wisdom Masyarakat Flores Timur Sebagai Pilar Toleransi Beragama*. 23(2), 207–228.
- Komariah, & S. (2012). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*.

- Lavigne-Delville. (2003a). *Land tenure and rural development in Africa: Legal and institutional perspectives*. Institute of African Studies, University of Dar es Salaam.
- Lavigne-Delville, P. (2003b). *Land tenure and rural development in Africa: Legal and institutional perspectives*. Institute of African Studies, University of Dar es Salaam.
- Mahendra, A., Ilhami, M. W., Nurfaejriani, W. V., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Metode Etnografi Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 159–170.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13853562> p-ISSN:
- Makin, I. L., Hedewata, A., & Dinata, H. K. (2024). *Sistem Perkawinan Sesama Suku Menurut Hukum Adat Leworook di Desa Leraboleng Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur*. 3(4).
- Manthovani, R., & Istiqomah, I. (2021). Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 2(2), 23. <https://doi.org/10.36722/jmih.v2i2.744>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications.
- Mujiati, Mujiburohman, D. A., & Khasanah, D. D. (2019). Pendaftaran Tanah Ulayat “Suku” di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Seminar Nasional Karakteristik Subjek, Objek, Permasalahan Dan Solusi Tanah Ulayat/Adat Dalam Pembangunan Pertanian*, 127–137.
- Mulyana Darusman, Y. (2017). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 36–56. <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.331>
- Natalia. (2023). *Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat Di Indonesia*. Nusantara.  
<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/11782/7366>
- Payong, F. (2013). *Sengketa Tanah Ulayat Di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur*.

- Peters, P. . (2013). *Conflicts over land and the role of law in developing countries. Land Use Policy, 33, 2-12.*
- Piaget, J. (1970). *The science of education and the psychology of the child. Viking Press.*
- Ritang, A. K. (2015). *Memoria Passionis Suatu Liturgi Kehidupan – Refleksi Teologis Atas Praksis Kehidupan Devosional Umat Larantuka.*
- Roth, M. (2017). *Land, law and property rights: Challenges in contemporary legal and social systems. Palgrave Macmillan.*
- Saifuddin, S. S., & Qamariyanti, Y. (2022). Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah atas Terbitnya Surat Keterangan Tanah pada Objek Tanah yang sama. *Notary Law Journal, 1(1), 31–48.* <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i1.2>
- Sari. (2024). *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Civic Knowledge. 7, 3597–3604.*
- Schwarz, N., & Strack, F. (1999). *Social cognition: Knowledge and judgment in the social world. Psychology Press.*
- Sirait, M. (2015). Pengelolaan Hutan Adat di Kalimantan: Ladang Berpindah dan Hak Komunal. *Jurnal Hutan Tropis, 243–257.*
- Somba, S. et al. (2020). *Peran Budaya Lokal dalam Pengelolaan Tanah Komunal di Flores.*
- Spradley, J. P. (1980). *Participant Observation. Waveland Press.*
- Sugiyono. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Research Gate, March, 1–9.*
- Terry, L. (2006). *Land, Law, and Environment: A New Perspective. Cambridge University Press.*
- Tim Peneliti Sistematis STPN. (2015). *4 pengakuan penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam budaya masyarakat dayak dan kalimantan tengah. STPN Press.*
- Tobar, M., Kasnawi, M. T., & Ramli, M. (2020). Hubungan Antar Strata Sosial dalam Masyarakat Modern (Kasus Rampanan Kapa' dalam Masyarakat Tana Toraja)

Relationships Between Social Strata in Modern Society (Case of Kapa Rampanan  
'in the Tana Toraja Community). *Hasanuddin Journal Of Sociology (Hjs)*, 2(1),  
21.

Van Vollenhoven, C. (1933). *Het adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: E.J. Brill.

van Wyk, I. W. C. (2022). *Antropologie*. <https://doi.org/10.4102/aosis.2022.bk327.03>

Victor Baro Bitan Lamatoka, Y. (2023). Menggali Konsep Allah Sebagai Wujud  
Tertinggi dalam Ritus Bau Lolon dan Iman Kristen. *Studi Budaya Nusantara*, 7(2),  
129–146.